



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Ki Hajar Dewantara, Taliabu Barat – Tlpn. & Fax (0929)2221940

B O B O N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 420.9/24/DIKBUDPORA-PAUD/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

“PAUD NUNCA“

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULAU TALIABU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Nonformal dan Informal, maka perlu dibuka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **NUNCA** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara.
- b. Bahwa Pembukaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **NUNCA** Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini di Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **NUNCA** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3961).
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
4. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
5. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 44).
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/ 0 / 2001 tentang pembukaan dan penegrian sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada :
Lembaga PAUD : **PAUD NUNCA**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara
Pemimpin/Pengelola : **RIKA SIMATAUW**
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **NUNCA** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal mulai tahun pelajaran 2015/2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan' dengan ketentuan masa berlaku izin selama 2 (dua) tahun: apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 15 Juni 2015

Kepala Dinas


TONNY S. PONTOH, S.Sos M.Si
Pembinu Tk. I
Nip. 19740426 200003 1 006

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PPTK PAUDNI di Jakarta.
2. Kepala BP-PNFI Regional VIII Di Sentani Papua.
3. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara Di Sofifi.
4. Kepala PB-PLSP Propinsi Maluku Utara Di Sofifi.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong.
6. Arsip.